

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi yang besar dalam perkembangan keuangan syariah, meningkatnya suatu perekonomian negara dapat di ukur dengan berkembangnya keuangan pada negara tersebut. Peranan perbankan syariah semakin besar dalam mempengaruhi dan mengendalikan ekonomi negara pada sektor keuangan dengan adanya keunggulan prinsip yang ideal karena mendasari aspek ekonominya berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama perbankan syariah adalah menciptakan muamalah yang tidak mengandung riba dengan harapan masyarakat beralih pada muamalah yang prinsipnya mengikuti aturan islam dengan bermuamalah yang tidak menimbulkan kekhawatiran umat terhadap riba karena menggunakan sistem bagi hasil.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^٢

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

¹ Kasmir, ”Dasar-dasar Perbankan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 2

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> Diakses pada 04 Desember 2021

riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Sejak kedatangannya, bank syariah memasarkan produknya kepada masyarakat, dimana masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui dunia perbankan sebagai bentuk aktifitas, seperti pihak meminjam, menabung dan menggunakan jasa lainnya. Menurut Faisal Basri, S.E., M.A. sebagai pemateri dalam webinar pasar modal syariah mengatakan bahwa pada dasarnya perbankan adalah jantung ekonomi yang tugasnya menyedot dana dari masyarakat, kemudian dipompanya kembali pada sekujur perekonomian³

Namun, saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit virus corona 2019, atau biasa dikenal dengan Covid-19, yang bermula di Wuhan, China. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 berada pada awal tahun 2020, dalam rangka mencegah penyebaran kebijakan pemerintah, dimulai dengan penerapan *work from home* (WFH), pembatasan sosial massal (PSBB) dan larangan bepergian jika tidak diperlukan. Pemberlakuan untuk tetap di rumah saat wabah sudah ada pada zaman Rasulullah Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist berikut:⁴

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد

³ Ridwan Nurdin, “Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 17

⁴ <https://kemenag.go.id/read/stay-at-home-v3on1> Diakses pada 04 desember 2021

"Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Dahulu, tha'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha'un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Bukhari, Nasa'i dan Ahmad).

Dengan kondisi adanya wabah ini merupakan ancaman yang tidak hanya berpengaruh kepada satu sektor melainkan hampir semua sektor terkena dampaknya, salah satunya pada sektor keuangan. Namun dibalik kemerosotan sektor keuangan terdapat zona yang normal dibanding yang lain yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah mampu bertahan dengan baik meski dalam kondisi adanya wabah Covid-19 ditengah tengah masyarakat. Perbankan syariah memiliki risiko yang relatif rendah dimasa pandemi ini. Menurut Kepala Ekonom PT BSI Banjarnegara Surya Indrastomo, aset perbankan syariah mencapai 12,8% atau lebih tinggi diantara perbankan nasional dan perbankan konvensional, dana pihak ketiga (DPK) aset, maupun pembiayaan mengalami pertumbuhan yang tinggi di perbankan konvensional dan perbankan nasional. Perbankan syariah mampu tetap stabil di masa pandemi dan bertahan di tengah pandemi.⁵

Menurut Sri Mulyani Menteri Keuangan menyatakan bahwa salah satu penyebab bertahannya perbankan syariah dimasa pandemi ini adalah karena menerapkan konsep syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Konsep bagi hasil yang

⁵ "Webinar Pasar Modal Syariah 2021: Perbankan Syariah Tumbuh Kuat Dimasa Pandemi" <https://www.antarane.ws.com/berita/2254406/ekonom-perbankan-syariah-tumbuh-kuat-di-tengah-pandemi> diakses pada tanggal 11 November 2021

diterapkan bank syariah untuk penyaluran pembiayaan atau penaruhan dana yang mampu membuat potensi kerugian risikonya ditanggung bersama sama oleh kedua belah pihak. Kerugian yang tidak ditanggung sendiri membuat perbankan syariah menjadi lebih tahan terhadap krisis.⁶

Mengingat tugas utama lembaga keuangan syariah sebagai perantara pendanaan, ditambah dengan pentingnya dana untuk perkembangan usaha lembaga keuangan syariah, aktivitas penghimpunan dana harus menjadi masalah prioritas tinggi bagi pengelolaan lembaga keuangan syariah. Apalagi untuk melalui sulitnya persaingan, lembaga keuangan berebut untuk menyediakan produk yang dapat dipercaya masyarakat. Karena pada dasarnya lembaga keuangan adalah lembaga yang berdasarkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pihak bank menjadi hal yang harus dijaga dan menjadi penilaian masyarakat atas pengolahan dana yang diamanahkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah sanggup tidaknya bank syariah dapat mengelola uang nasabah untuk dapat memberikan manfaat kepada nasabah dan mampu memberikan kekuatan untuk meningkatkan keberhasilannya.⁷

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diamanatkan kepada bank dari penabung dan akan dikelola dengan harapan bagi hasil. Jika bank tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah, maka ada kemungkinan bank akan kehilangan kepercayaan nasabah yang berujung pada penurunan jumlah nasabah dan penurunan pendapatan lain-lain.

⁶ “Webinar IAEI 2020 : Bank Syariah Lebih Tahan Krisis akibat Covid-19” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-bank-syariah-lebih-tahan-krisis-akibat-covid-19-1u2UTu00Lhe/full> diakses pada tanggal 11 november 2021

⁷ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Dkk, ”Lembaga Keuangan Syariah” (Bengkulu: Cv Digie Utama, 2020). Hlm 51

Penurunan DPK akan berdampak pada penurunan pertumbuhan aset dan sebaliknya kenaikannya akan meningkatkan pertumbuhan aset bank.⁸

Pembiayaan adalah layanan yang mendukung investasi yang terorganisir, semakin efisien bank dalam pembiayaan, semakin banyak kekayaan akan terakumulasi, pembiayaan dengan skema *profit and loss sharing* terbukti mampu menjadi stimulan dalam mendongkrak produktivitas ekonomi karena modal akan disalurkan ke sektor produksi yang akan saling menguntungkan⁹. Adapun pembiayaan yang baik yaitu pembiayaan yang tidak mengandung riba dan akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di

⁸ Selamat riauwanto, sulistiningsih,” pengaruh total aset dan bagi hasil perbankan terhadap volume dana pihak ketiga (dpk) pada bank umum syariah”, jurnal Riset Manajemen, vol 6, no 2, (juli 2019) diunduh pada oktober 2021

⁹ Ibrahim,Z., N., Effendi,N, dkk “Determinants Of Profit And Loss Sharing Financing In Indonesia”, Journal of Islamic marketing, (2021). Diunduh pada Oktober 2022

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> Diakses pada 04 Desember 2021

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pertumbuhan aset bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menarik dana dari masyarakat, dengan semakin banyak uang membuat aset bank semakin besar dan semakin sedikit pendanaan membuat bank semakin sulit untuk dijalankan.. Perbankan yang baik ditentukan oleh jumlah aset. Peserta yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset pembiayaan, deposito, surat berharga, dll.. ¹¹

Berikut data aset tahun 2010-2020 BPRS Mu’amalah Cilegon sebagai berikut:



Gambar 1.1

Grafik aset tahun 2010-2020 BPRS Mu’amalah Cilegon

(Sumber: data yang diolah berdasarkan laporan keuangan BPRS Muamalah Cilegon)

¹¹ Banoon Sasmitasiwi dan Malik Cahayadin, “Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syari’ah di Indonesia Tahun 2008”, Jurnal Ekonomi, Universitas Kristen Petra, 2010.

Dari data keuangan diatas pertumbuhan aset pada BPRS Mu'amalah Cilegon dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sempat mengalami penurunan dari tahun 2010 dengan total aset Rp. 19.384.339.678 hingga tahun 2014 dengan total Rp. 15.226.206.221. Namun aset mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015 dengan total Rp. 16.664.114.940 hingga 2020 mencapai peningkatan tertinggi dari tahun sebelumnya dengan total aset Rp. 48.823.679.105.

Dilihat dari bertumbuhan aset yang terus meningkat walaupun pada masa pandemi, penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan masih relevan untuk terus dilakukan, agar lembaga perbankan mampu mengkaji lebih dalam mengenali produk produk yang mampu mendukung perkembangan perbankan syariah dalam situasi apapun. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Tabungan Intan, Tabungan Muamalah, Dan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Aset BPRS Mu'amalah Cilegon Pada Masa Pandemi**

B. Identifikasi Masalah

1. Dana pihak ketiga pada BPRS Mu'amalah mengalami peningkatan namun belum mengkaji lebih dalam produk yang memiliki pengaruh pada masa pandemi Covid-19
2. Belum diketahuinya tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja sebagai pengaruh terhadap pertumbuhan aset

C. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan diantaranya:

1. Aset sebagai variabel dependen serta tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen
2. Perbankan syariah pada penelitian ini dibatasi pada BPRS Mu'amalah Cilegon
3. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2020-2021

D. Rumusan Masalah

1. Apakah tabungan intan berpengaruh terhadap aset BPRS Muamalah Cilegon pada masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah tabungan muamalah berpengaruh terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada masa Pandemi Covid-19?
4. Apakah tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja berpengaruh secara simultan terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada masa Pandemi Covid-19?
5. Seberapa besar pengaruh tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada masa Pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tabungan intan terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tabungan muamalah terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada Masa Pandemi Covid-

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada Masa Pandemi Covid-19
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tabungan intan, tabungan muamalah, pembiayaan modal kerja terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada Masa Pandemi Covid-19
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja terhadap aset BPRS Mu'amalah Cilegon pada Masa Pandemi Covid-19

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan wawasan dari penelitian sebelumnya dan sebagai informasi kepustakaan pembaca yang ingin membuat penelitian tentang pengaruh tabungan intan, tabungan masjid, dan pembiayaan modal kerja terhadap aset.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses peningkatan tabungan intan, tabungan muamalah dan pembiayaan modal kerja serta menjadi landasan untuk merencanakan kinerja keuangan dalam rangka meningkatkan total aset.

3. Peneliti

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik secara teori maupun praktek dan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menganalisis

persoalan yang sedang diteliti mengenai pengaruh tabungan intan, tabungan muamalah, dan pembiayaan modal kerja


G. Kerangka Pemikiran

Saat melakukan penelitian, kerangka pemikiran merupakan deskripsi teori yang menghubungkan berbagai faktor yang dianggap penting oleh peneliti tentang masalahnya. Faktor-faktor ini harus dijelaskan secara rinci dalam kerangka pemikiran.¹²

Kemampuan bank dalam mengumpulkan dana dapat menentukan peningkatan total aset bank. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank salah satunya berupa tabungan. Semakin tinggi kemampuan bank dalam menghimpun dana maka aset suatu bank akan terus meningkat. Bukan hanya kemampuan bank dalam menghimpun dana yang dapat mempengaruhi total aset tetapi pembiayaan juga salah satu faktor yang dapat meningkatkan aset suatu bank. Dengan banyaknya dana yang tersimpan dalam bank maka akan lebih mudah untuk menyalurkan dananya kedalam pembiayaan. Apabila pembiayaan semakin banyak maka semakin banyak pula kesempatan bank untuk mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan tersebut maka otomatis aset yang dimiliki bank meningkat juga. Semua aktivitas bank yang dilakukan dengan baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya akan berdampak pada pertumbuhan aset suatu bank.

Berdasarkan penjelasan diatas, Peneliti menggambarkan kerangka pemikiran yaitu:

¹² Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 76.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan garis:

————— : Hubungan secara parsial

-----> : Hubungan secara simultan

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori teori yang menjadi landasan pendukung mengenai hubungan perkembangan aset, tabungan intan, tabungan masjid dan pembiayaan modal kerja serta di dukung dengan bagian lainnya seperti penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah langkah penelitian, mulai dari objek penelitian, jenis penelitian, pengumpulan data sampai analisis data serta menjelaskan definisi operasional variabel

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab keempat menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian pengujian hipotesis dan analisis data. Bab ini menguji teori dengan data yang diambil sekaligus pembuktian atas teori.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

